



YAYASAN MADRASAH ISLAM KOMPLEK AL-HIDAYAH
SMA ISLAM AL-HIDAYAH
Jl. Alabio-Danau Panggang RT.04 NO.053 ☎ 0811516746
Sungai Tabukan Kec. Sungai Tabukan Kab. HSU 71455


SURAT KEPUTUSAN
NO : 854/01/SMAISTA/IV/2014

TENTANG
PENDIRIAN SMA ISLAM AL-HIDAYAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membuka Akses Pendidikan untuk Lulusan Sekolah Lanjutan Pertama di Kecamatan Sungai Tabukan khususnya dan Kecamatan lain umumnya
b. Bahwa untuk menampung para siswa lulusan SLTP/ sederajat yang tidak berkemampuan melanjutkan Pendidikan keluar Kecamatan Sungai Tabukan
c. Bahwa untuk menampung lulusan MTs Al-Hidayah yang tetap berkeinginan melanjutkan Pendidikan di Komplek Al-Hidayah
- Mengingat** : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia NO. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pegurus Yayasan, Tokoh Masyarakat, Orang tua siswa/wali murid kelas IX Mts Al-Hidayah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengembangkan Satuan Pendidikan di Komplek Al-Hidayah Kejenjang Pendidikan Menengah Atas
Kedua : Mengoperasikan/mendirikan SMA Islam Al-Hidayah Sungai Tabukan
Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan Ini dibebankan Kepada Yayasan Madrasah Islam Komplek Al-Hidayah
Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungai Tabukan
Pada Tanggal : 01 April 2014
Kepala

Drs. H. Ahdial Qazali Rahman, SH.,MH
NIP. 196206081989031010